



Bupati Kabupaten Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 444/Kep.10-PMD/2000

Lampiran : 1 (Satu) berkas

PENETAPAN PESERTA TERBAIK PELAKSANAAN PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS) TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 1999/2000

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya keberhasilan terhadap seluruh rangkaian proses penyelenggaraan, pengelolaan dan pelaksanaan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) di Kabupaten Sumedang, telah dilaksanakan penilaian untuk menetapkan peserta terbaik pelaksana program tersebut ;
- b. bahwa penetapan peserta terbaik hasil penilaian sebagaimana dimaksud butir a di atas, dituangkan dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan ;

5. Instruksi

5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) ;
6. Memperhatikan : Berita Acara Tim Penilai Tanggal 28 Nopember 1999 tentang Penetapan Peserta Terbaik SD Pelaksana PMT-AS Tahun 1999/2000 Tingkat Kabupaten Sumedang ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Peserta terbaik pelaksana PMT-AS Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun 1999/2000, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : SD/MI peserta terbaik I berhak sebagai peserta penilaian kinerja PMT-AS Tingkat Propinsi Jawa Barat.
- KETIGA** : SD/MI peserta terbaik I berhak mendapat penghargaan dari Bupati.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 Januari 2000

BUPATI SUMEDANG,



Drs. H. MISBACH

SALINAN :

SALINAN :

- LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
1. Yth. Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat di Jakarta ;
 2. Yth. Deputi Ketua Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia di Jakarta ;
 3. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung ;
 4. Yth. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Jawa Barat di Bandung;
 5. Yth. Ketua Bappeda Kabupaten Sumedang ;
 6. Yth. Kepala Dinas/Badan/Lembaga selaku Anggota Forum Koordinasi PMT-AS Kabupaten Sumedang ;
 7. Yth. Para Pembantu Bupati se-Kabupaten Sumedang ;
 8. Yth. Kepala Kantor Arsip Daerah Kabupaten Sumedang ;
 9. Yth. Para Camat Lokasi PMT-AS se-Kabupaten Sumedang ;
 10. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumedang.
-
- Nama SD Gajahdepa
Desa Galudra
Kecamatan Cimaleka
- BUPATI SUMEDANG
- 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 444/Kep.10-PMD/2000

Tanggal : 18 Januari 2000

Tentang : Penetapan Peserta Terbaik Pelaksana
Program Makanan Tambahan Anak
Sekolah (PMT-AS) Tingkat Kabupaten
Sumedang Tahun 1999/2000.NAMA SD PESERTA TERBAIK PELAKSANA PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN
ANAK SEKOLAH (PMT-AS) TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG TAHUN
1999/2000

Nama SD : Gajahdepa
Desa : Galudra
Kecamatan : Cimalaka

BUPATI SUMEDANG,

Drs. H. MISBACH